





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN BREBES TAHUN 2023-2026



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN
PENDAPATAN DAERAH
JL. VETERAN NO. 11 BREBES 52212

BREBES, 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No.11 Telp. (0283) 671545 Brebes – 52212
Email : bapenda.brebeskab@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES
Nomor : 900/272/III/2022

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a menimbang ini, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992, tentang Pembentukan Kabupaten Brebes;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal **13 Maret** 2022

KEPALA BAPENDA KABUPATEN BREBES





PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No.11 Telp. (0283) 671545 Brebes – 52212

Email : bapenda.brebeskab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR : 900/067/I/2022 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- Bahwa untuk terwujudnya efektivitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sesuai arah kebijakan dan visi misi Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sebagaimana Diktum pertama dimaksud, mempunyai tugas:
- a. Menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
 - b. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
 - c. Melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 - d. Melaksanakan perumusan tujuan dan sasaran OPD sesuai dengan visi misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD);

- e. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala OPD;
 - f. Menentukan strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran OPD ;
 - g. Menyusun dan mengompilasi data dalam rancangan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal : 14 Januari 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES NO. 900/067/1/2022 TH. 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Subandi, S.E., M.Si	Kepala Bapenda	Ketua
2	Drs. Moch. Agus Wakhid, M.Kes	Sekretaris Bapenda	Sekretaris
3	Wika Agustyono, S.H.	Kepala Bidang PBB dan BPHTB	Anggota
4	Fetiana Dwiningrum, S.I.P., M.Si	Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi	Anggota
5	Dwi Triana Saputri, S.E., M.M.	Kasubbag. Program dan Keuangan	Anggota
6	Isma Nurfea Hardini, S.E., M.Si	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
7	Samsuri, S.E.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Anggota
8	Drs. Agung Wibowo	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Anggota
9	Suyatno Eddy, S.E.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Anggota
10	Yusrina Ardhi, S.I.P	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Anggota
11	M. L. Setiyawan, S.E., A.k., M.M.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Anggota
12	Khoerul Umam, S.Kom	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Anggota
13	Sri Hobi Yukastinah, S.E.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota

KEPALA BAPENDA
KABUPATEN BREBES

SUBANDI, S.E., M.Si
Pembina Tk.
NIP. 19690731 199103 1 010

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes tahun 2023-2026. Dokumen Renstra ini merupakan rancangan pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan Bapenda Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Bapenda) Kabupaten Brebes sampai 4 (empat) tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada dokumen Renstra, seluruh karyawan di lingkungan Bapenda Kabupaten Brebes diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab, disiplin kerja sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, tepat waktu dan mencapai hasil sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kemudian apabila isi dan materi Renstra ini masih terdapat kekurangan, maka segala masukan dan saran untuk perbaikan dalam penyusunan Renstra yang akan datang sangat kami harapkan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penyusunan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA KAB. BREBES.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapenda.....	9
2.2 Sumber Daya Bapenda.....	26
2.3 Kinerja Pelayanan Bapenda.....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapenda.....	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPENDA.....	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapenda.....	41
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	41
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	45
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	45

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapenda	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	65
BAB VIII PENUTUP	66

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Proses Penyusunan dan Keterkaitan Renstra dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya..... 3
- Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
..... 11

Renstra Bapenda

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda.....	32
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapenda.....	33
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapenda.....	47
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bapenda.....	50
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bapenda.....	56
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bapenda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.....	65

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Pencapaian Pajak Daerah per Jenis Pajak Daerah Tahun 2018-2022	29
Grafik 2.2	Perbandingan antara Pendapatan dan Belanja Bapenda Kabupaten Brebes Tahun 2018-2022	39

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dokumen Rencana Strategis tersebut menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan tahunan selama lima tahun atau sesuai dengan masa berlakunya dokumen RPJMD. Secara operasional, penyusunan dokumen Rencana Strategis diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Sebagai Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berkewajiban menyusun dokumen perencanaan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis. Dokumen ini menguraikan rencana jangka menengah yang akan menjadi acuan bagi Bapenda untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya menghimpun pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah.

Seiring dengan berakhirnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes tahun 2017-2022, Bapenda sebagai bagian dari perangkat daerah di Kabupaten Brebes berkewajiban menyusun dokumen Rencana Strategis baru. Adanya amanat pemilihan Kepala Daerah secara serentak secara nasional di tahun 2024, mengakibatkan adanya kekosongan Kepala Daerah dan RPJMD tidak dapat disusun. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Brebes menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan dan Bapenda menyusun Renstra Bapenda 2023-2026 yang akan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.


Dokumen Renstra Bapenda pada dasarnya menggambarkan rencana kerja jangka menengah yang akan dilakukan oleh Bapenda selama periode

2023-2026. Secara umum, urgensi dari dokumen Renstra Bapenda adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. Sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. Sebagai dasar penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah;
4. Sebagai acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Secara substansi, dokumen Renstra Bapenda memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Bapenda Kabupaten Brebes memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1

Proses Penyusunan dan Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
(UU 17/2003, UU 25/2004, UU 32/2004, PP 8/2008)

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa dokumen Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD atau RPD. Dokumen Renstra Perangkat Daerah kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dari dokumen Renja Perangkat Daerah tersebut akan muncul anggaran yang dibutuhkan oleh perangkat daerah dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dokumen penjabaran rencana anggaran Perangkat Daerah untuk satu tahun anggaran tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Dalam konteks Bapenda, penyusunan dokumen Renstra Bapenda tahun 2023-2026 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026. Selanjutnya, dokumen Renstra Bapenda akan

menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Bapenda tahun 2023 hingga tahun 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 94);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan kebijakan khususnya di bidang keuangan daerah. Dokumen Rencana strategis juga dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, pelaksanaan pembangunan selama empat tahun dan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja perangkat daerah.

Sementara itu, tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 adalah:

1. Memberi arah sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di bidang pengelolaan pendapatan dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan daerah sesuai RPD 2023-2026;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Brebes selama empat tahun mendatang.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dan Sistematika Penulisan Renstra.

1.1 Latar Belakang

Bagian ini merupakan deskripsi singkat mengenai renstra bapenda secara umum, fungsi renstra dalam pembangunan daerah, proses penyusunan renstra, hubungan keterkaitan renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah, renstra kementerian/lembaga serta renstra perangkat daerah di tingkat propinsi.

1.2 Landasan Hukum

Bagian ini memuat regulasi tentang tugas fungsi dan kewenangan bapenda, regulasi tentang perencanaan pembangunan yang berkaitan langsung dengan renstra, baik pusat maupun daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Bagian ini menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan renstra.

1.4 Sistematika Penyusunan

Bagian ini merupakan deskripsi singkat tiap bab yang ada dalam renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan Bapenda Kabupaten Brebes

Bagian ini menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah, Sumber Daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah, Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapenda

Bagian ini memuat dasar hukum pembentukan Bapenda, Struktur Organisasi Bapenda, dan Tugas fungsi semua eselon.

2.2 Sumber Daya Bapenda

Bagian ini menggambarkan sumber daya manusia yang ada beserta aset dan unit usaha yang masih operasional di Bapenda.

2.3 Kinerja Pelayanan Bapenda

Bagian ini memuat tentang pencapaian kinerja pelayanan Bapenda pada periode renstra sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapenda

Tantangan adalah faktor-faktor di luar kendali organisasi yang dapat merugikan atau mengganggu kelangsungan organisasi, sedangkan peluang adalah faktor-faktor di luar kendali organisasi yang bersifat menguntungkan dan memberi peluang bagi organisasi untuk berkembang jika memanfaatkannya.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Bapenda Kabupaten Brebes

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah; Telaah visi, misi dan program Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Telaahan renstra K/L dan Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Penentuan isu-isu strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bapenda

Bagian ini menggambarkan beberapa permasalahan yang terkait dengan Bapenda dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Pembangunan Daerah

Bagian ini merupakan deskripsi mengenai visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dan kontribusi renstra Bapenda dalam pencapaian visi RPD 2023-2026.

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengulas tentang renstra di tingkat kementerian/lembaga dan renstra perangkat daerah di tingkat propinsi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Bapenda.

3.4 Telaah RTRW dan KLHS

Bagian ini menguraikan beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bapenda yang berpengaruh pada

permasalahan pelayanan Bapenda yang berimplikasi terhadap RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bagian ini merupakan review atas permasalahan Bapenda, dan penentuan isu strategis pelayanan yang harus diselesaikan kurun waktu 2023-2026.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bagian ini mengulas tentang rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah. Bagian ini mengolaborasi hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, menjawab isu dan masalah. Bagian sasaran mengulas hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 2023-2026.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bagian ini mengulas tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2023-2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini mengulas tentang rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah selama 2023-2026 yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah, yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi mengenai ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan dalam kurun waktu 2023-2026 oleh Badan Pendapatan Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA KABUPATEN BREBES

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Brebes

Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi, PBB dan BPHTB.

Adapun fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, adalah sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapatan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
- c. pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
- d. pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pendapatan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 tahun 2016 tentang tugas fungsi dan uraian tugas jabatan struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
 - b. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
 - c. Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan.
4. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari;
 - a. Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan;
 - b. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan;
 - c. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis.

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dapat dilihat pada **Gambar 2.1.**

1. KEPALA BADAN

Uraian Tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pendapatan Daerah dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
- d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. menyelenggarakan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kapasitas, pengelolaan pajak daerah lainnya termasuk pengelolaan pajak penerangan jalan (PPJ/PJU) serta PBB dan BPHTB;
- g. mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan rencana penerimaan pendapatan, mengkoordinasikan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, pengendalian pelaksanaan pendapatan daerah;
- h. mengkoordinasikan dalam penyajian informasi pendapatan daerah, mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyelesaian sengketa pajak daerah, mengkoordinasikan dalam penyelenggaraan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan piutang pajak daerah;
- i. mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian;
- j. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- k. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- l. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

2. SEKRETARIAT

- 1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Pendapatan Daerah;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Pendapatan Daerah;
 - d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Pendapatan Daerah;
 - e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Pendapatan Daerah;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pendapatan Daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Uraian tugas Sekretariat, sebagai berikut :
 - a. menyusun konsep program kerja badan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
 - c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. mengonsep program kerja dan laporan badan dengan mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan dari bidang-bidang;

- e. menyalia pengelolaan keuangan badan dengan cara mengarahkan pelaksanaan teknis penyusunan anggaran, belanja umum dan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan;
- f. menyusun konsep bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan hukum;
- g. menyelenggarakan ketatausahaan badan dengan menyalia pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan pelayanan pimpinan;
- h. menyelenggarakan urusan rumah tangga badan dengan mengarahkan pengelolaan barang inventaris, barang pakai habis, pemeliharaan sarana prasarana dan pengadaan serta penghapusan barang inventaris;
- i. menyalia pengelolaan administrasi kepegawaian badan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia;
- j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

3. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- 1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- 2) Uraian tugas Sub Bagian Program Dan Keuangan, sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan program kerja bidang program dan keuangan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
 - c. mendistribusikan tugas dan menyalia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. melaksanakan kegiatan perencanaan dengan mengelola bahan penyusunan rencana kerja badan secara periodik;
 - e. menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan badan;
 - f. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;

- g. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan badan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Badan;
- h. melaksanakan perencanaan keuangan dinas dengan mengelola bahan penyusunan rencana anggaran, belanja umum dan kegiatan;
- i. mengkoordinasikan pengelolaan keuangan badan meliputi analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan;
- j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- 2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan program kerja bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas badan;
 - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola surat masuk, surat keluar, penataan arsip dan dokumen, legalisasi surat, Sistem Informasi Manajemen badan;
 - e. menyiapkan bahan keorganisasian, kehumasan dan hukum dinas dengan menyiapkan bahan analisis dan kajian yang diperlukan badan;
 - f. melaksanakan pengelolaan rumah tangga badan dengan menyelia administrasi barang inventaris/aset, barang pakai habis, pemeliharaan sarana prasarana kantor, pengadaan dan penghapusan barang inventaris/aset;

- g. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi presensi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, gaji dan tunjangan, pendidikan, kesejahteraan, disiplin, promosi, mutasi dan penatausahaan pegawai;
- h. melaksanakan pengelolaan pensiun, cuti, daftar nominatif pegawai dan daftar urut kepangkatan, penilaian prestasi kerja dan urusan kepegawaian lain;
- i. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pimpinan dalam dan luar kantor dengan menyiapkan administrasi dan sarana prasarana yang diperlukan kepala badan;
- j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

5. BIDANG PAJAK DAERAH, DAN RETRIBUSI

- 1) Bidang Pajak Daerah, dan Retribusi mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan, pelaporan serta penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah lainnya antara lain meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet serta pajak mineral bukan logam.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pajak Daerah dan Retribusi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendataan, pendaftaran, penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan pajak daerah,
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal pendataan, pendaftaran dan penetapan, pelayanan pendapatan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan pajak daerah,
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pendataan, pendaftaran dan penetapan pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan pajak daerah,

- d. pelaksanaan administrasi dalam hal pendataan, pendaftaran dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan pengelolaan pajak daerah,
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis badan dan / atau kebijakan daerah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam hal pendataan, pemeriksaan, penagihan retribusi daerah;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Uraian tugas Bidang Pajak Daerah dan Retribusi, sebagai berikut :
- a. merumuskan konsep program kerja dan kebijakan teknis yang mencakup pendataan, pendaftaran, penetapan, pemeriksaan, penagihan, pelaporan dan penindakan pajak daerah serta pendataan, pemeriksaan, penagihan retribusi daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas bidang;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan tugas dan menyelia program kerja kepada bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah serta pendataan objek dan subjek retribusi daerah;
 - e. melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak daerah;
 - f. melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding pajak daerah;
 - g. melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah;
 - h. melaksanakan penatausahaan piutang pajak daerah untuk mengetahui perkembangan piutang pajak daerah;
 - i. melaksanakan penagihan piutang kepada objek dan subjek pajak daerah;
 - j. melaksanakan kegiatan pendataan pengembangan potensi pendapatan daerah untuk merumuskan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. melaksanakan kegiatan pelaporan dan penindakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - l. melaksanakan kegiatan pembinaan teknis Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - m. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;

- n. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENINDAKAN

- 1) Sub Bidang Penagihan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, dalam hal fasilitasi, monitoring dan evaluasi terkait dengan proses penanganan keberatan, penagihan dan penindakan atas pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Uraian tugas Sub Bidang Penagihan dan Penindakan, sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan program kerja subbidang penagihan dan penindakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap permohonan pengurangan/keringanan dan keberatan dan banding pajak daerah;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penanganan keberatan pajak daerah atas objek dan subjek pajak daerah;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan dan inventarisasi data obyek dan subyek pajak daerah yang sudah jatuh tempo penagihan;
 - g. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah serta pengawasan dan pengendalian penagihan retribusi daerah;
 - h. mengkoordinir kegiatan penagihan piutang dan mengendalikan penerbitan surat tagihan pajak daerah (STPD) dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam penagihan piutang pajak daerah;
 - i. melakukan kegiatan penindakan terhadap subjek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai aturan yang berlaku;
 - j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
 - k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan;

7. SUB BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

- 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan terkait dengan proses pendataan dan pelayanan pendaftaran subjek dan objek pajak daerah, dan pendataan potensi retribusi daerah sebagai bahan koordinasi, pembinaan di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi dan pajak daerah.
- 2) Uraian tugas Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran, sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan program kerja sub bidang pendataan dan pendaftaran sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bidang agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek pajak yang berkaitan dengan pendaftaran dan penetapan pajak daerah;
 - e. menyelenggarakan validasi pendaftaran wajib pajak daerah sebagai dasar penerbitan NPWPD oleh Kepala Badan;
 - f. mengendalikan pencatatan dan pendistribusian surat-surat ketetapan pajak daerah (SKPD);
 - g. menyelenggarakan pengelolaan pendaftaran, dan penetapan atas objek dan subjek pajak daerah;
 - h. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendaftaran dan penetapan atas objek dan subjek pajak daerah;
 - i. mengolah pencatatan ke buku jenis pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah berdasarkan SSPD, SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB dan denda administrasi pajak daerah;
 - j. mengolah pencatatan target dan realisasi penerimaan dan denda administrasi pajak daerah, pencatatan pembayaran pajak daerah yang dibayar dengan cara mengangsur dan/atau ditunda realisasi pembayarannya;
 - k. mengolah denda administrasi pajak daerah, pencatatan piutang pajak daerah;
 - l. menyelenggarakan kegiatan pendataan pengembangan potensi pendapatan daerah untuk merumuskan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;

- m. melakukan kegiatan analisa data sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang intensifikasi, ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta sebagai bahan koordinasi pembinaan di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- n. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- o. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

8. SUB BIDANG PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

- 1) Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan pengelolaan pajak daerah, dan retribusi daerah di bidang pelaporan dan pemeriksaan hasil penetapan objek dan subjek pajak.
- 2) Uraian tugas Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan, sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan program kerja subbidang pelaporan dan pemeriksaan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bidang agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. melakukan kegiatan perumusan prosedur pembukuan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. melakukan kegiatan pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ke dalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah
 - f. melakukan kegiatan pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
 - g. melakukan kegiatan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - h. melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dan program kerja di bidang pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah ;

- i. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi laporan pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pembukuan penerimaan pajak daerah dan kegiatan pelaporan;
- k. menyelenggarakan pencatatan ke buku jenis pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah berdasarkan SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB dan denda administrasi pajak daerah;
- l. menyelenggarakan pencatatan target dan realisasi penerimaan pajak daerah lainnya dan denda administrasi pajak daerah lainnya, pembayaran pajak daerah lainnya yang dibayar dengan cara mengangsur dan/atau ditunda realisasi pembayarannya serta pencatatan target dan realisasi retribusi daerah;
- m. menyusun laporan secara berkala (bulanan, semesteran dan tahunan) target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan denda administrasi pajak daerah serta laporan realisasi retribusi daerah;
- n. menyelenggarakan pemeriksaan/validasi dokumen pajak daerah yang menggunakan selfassesment dan pemeriksaan/validasi dokumen pemungutan retribusi daerah;
- o. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan atas objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, menghimpun dan mengolah data permohonan pemrosesan keberatan pembayaran pajak daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyelenggarakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan wajib pajak daerah dan menyampaikan laporan hasilnya kepada atasan untuk dipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak;
- q. menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek pajak daerah, dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pemeriksaan;
- r. menyelenggarakan fasilitasi terhadap kegiatan pemeriksaan pajak daerah, dan retribusi daerah dalam rangka menguji kepatuhan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dan/atau tujuan lainnya
- s. menyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan pajak daerah;
- t. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- u. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

9. BIDANG PBB DAN BPHTB

- 1) Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas merumuskan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan fasilitasi, terkait penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB.
- 2) Dalam melaksanakan tugas Bidang PBB dan BPHTB, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah dalam hal penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan dalam hal penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Uraian tugas Bidang PBB dan BPHTB, sebagai berikut :
 - a. merumuskan konsep program kerja bidang PBB dan BPHTB sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas;
 - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. mengkoordinasikan penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 - e. mengkoordinasikan pelayanan validasi dokumen yang menggunakan sistem *self assesment*;

- f. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyelesaian sengketa PBB dan BPHTB;
- g. mengkoordinasikan penyelesaian piutang PBB dan BPHTB;
- h. melaksanakan kegiatan pendataan pengembangan potensi pendapatan daerah untuk merumuskan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pendapatan PBB dan BPHTB;
- i. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

10. SUB BIDANG PENAGIHAN, PELAPORAN DAN PENINDAKAN

- 1) Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, fasilitasi, terkait dengan penagihan, pelaporan dan penindakan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB.
- 2) Uraian tugas Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan, sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan program kerja sub bidang penagihan, pelaporan dan penindakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan dan inventarisasi obyek dan subyek PBB dan BPHTB yang sudah jatuh tempo penagihan dan piutang PBB dan BPHTB;
 - e. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi terhadap penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 - f. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penagihan dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB;
 - g. menyelenggarakan pencatatan hasil penagihan dan pengelolaan piutang daerah dan menyelenggarakan rekon penerimaan PBB dan BPHTB;

- h. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pembukuan penerimaan PBB dan BPHTB dan kegiatan pelaporan;
- i. menyelenggarakan pencatatan target dan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB;
- j. menyusun laporan secara berkala (bulanan, semesteran dan tahunan) target dan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB;
- k. melakukan kegiatan penindakan terhadap subjek PBB dan BPHTB sesuai aturan yang berlaku;
- l. melakukan kegiatan penagihan PBB dan BPHTB yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
- m. melakukan kegiatan proses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- n. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- o. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

II. SUB BIDANG KEBERATAN DAN PEMERIKSAAN

- 1) Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, fasilitasi kegiatan terkait dengan proses pemeriksaan hasil penetapan objek dan subjek PBB dan BPHTB serta penanganan keberatan atas kewajiban PBB dan BPHTB.
- 2) Uraian tugas Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan, sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan program kerja sub bidang keberatan dan pemeriksaan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bidang agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi terhadap pemeriksaan dan verifikasi PBB dan BPHTB;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan atas objek dan subjek PBB dan BPHTB;

- f. menyelenggarakan pemeriksaan atas restitusi, kompensasi, pembetulan dan pembatalan SPPT PBB;
- g. menghimpun dan mengolah data permohonan pemrosesan keberatan pembayaran PBB dan BPHTB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan wajib pajak PBB dan BPHTB;
- i. menyampaikan laporan hasil penelitian kepada atasan untuk dipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak;
- j. menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap permohonan pengurangan/keringanan, keberatan dan banding PBB dan BPHTB;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penanganan keberatan pajak daerah atas objek dan subjek pajak PBB dan BPHTB;
- l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

12. SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

- 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan fasilitasi kegiatan terkait dengan pendaftaran dan penetapan subjek dan objek PBB dan BPHTB.
- 2) Uraian tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan, sebagai berikut :
 - a. merumuskan konsep program kerja sub bidang pendaftaran dan penetapan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. menghimpun dan mengolah data obyck dan subyck PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan pendaftaran dan penetapan;
 - e. menyelenggarakan validasi dokumen PBB dan BPHTB dengan menggunakan metode self assesment;

- f. menyelenggarakan pengelolaan pendaftaran, dan penetapan atas objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendaftaran dan penetapan atas objek dan subjek PBB dan BPHTB;
- h. mengolah pencatatan ke buku PBB dan BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB dan Denda Administrasi Pajak Daerah;
- i. mengolah pencatatan target dan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB dan pencatatan piutang pajak daerah dari PBB dan BPHTB;
- j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes terdiri dari 1 jabatan Kepala Badan (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 2 Kepala Bidang (eselon III.b), 2 kepala sub bagian (eselon IV.a) dan 6 Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Jumlah keseluruhan pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam tahun 2021 sebanyak 50 orang, tersebar dalam 1 sekretariat dan 2 bidang, yaitu:

Bidang	Jumlah Pegawai		
	PNS	Tenaga Kontrak	Tenaga Harian Lepas
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat	10	-	6
Bidang Pajak Daerah dan Retribusi	10	1	6
Bidang PBB dan BPHTB	8	1	7
Jumlah	28	2	19

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Desember, 2021)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes meliputi:

Jenis Barang	Jumlah (unit)	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Station Wagon	4	√		
Pick Up	1	√		
Sepeda Motor	30	√		
Mesin Penghitung Uang	1	√		
Lemari Besi	2	√		
Rak Besi/Metal	2	√		
Filling Besi/Metal	15	√		
Lemari Sorok	3	√		
Perforator Besar	1	√		
Troly Kapasitas 150-300 kg	1	√		
Lemari Kayu	3	√		
Rak Kayu	9	√		
Meja Kayu/Rotan	1	√		
Zice/Meja Kursi Tamu	1	√		
Meja Tulis	2	√		
Kursi Rapat	24	√		
Kursi Tamu	1	√		
Kursi Putar	20	√		
Bangku Tunggu	3	√		
Lemari Es	2	√		
AC Split	11	√		
Tabung Gas	1	√		
Televisi	1	√		
Unit Power Supply	4	√		
Camera Film	1	√		
Mainframe	1	√		
P.C Unit/Komputer PC	24	√		
Lap Top	5	√		
Note Book	7	√		
Personal Komputer Lain-lain	14	√		
Card Reader	2	√		
Hard Disk	5	√		
Printer	20	√		
Scanner	1	√		
Peralatan Personal Komputer Lain-lain	5	√		

Jenis Barang	Jumlah (unit)	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
UPS	2	√		
Server	4	√		
Peralatan Jaringan Lain-lain	11	√		
Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	√		
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	√		
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12	√		
Meja Tamu Ruang Biasa	1	√		
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	√		
Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	3	√		
Alat Sandi Lain-lain	8	√		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	√		

Sumber: Buku Inventaris Bapenda (Desember, 2021)

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mempunyai pertumbuhan dengan kecenderungan (*trend*) yang meningkat/positif, sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes yang pada akhirnya akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.

Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan mengoptimalkan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Badan Pendapatan Daerah terus mengupayakan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan koordinasi dengan SKPD pengampu retribusi, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah, dan perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

Jenis Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Pencrangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan untuk penerimaan retribusi daerah, pemungutannya diserahkan kepada perangkat daerah pengelola retribusi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes selaku koordinator Pendapatan Daerah berkewajiban membina dan memonitor perkembangan penerimaan retribusi daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat dari pencapaian pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi pencapaian pajak daerah cenderung mengalami peningkatan, seperti terlihat dalam grafik 2.1. sebagai berikut:

Grafik 2.1
Pencapaian Pajak Daerah per Jenis Pajak Daerah
Tahun 2018-2022



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Brebes tahun 2018-2022

Beberapa faktor yang dapat menjadi pendorong pencapaian pajak daerah antara lain:

1. Pendataan sumber-sumber pajak daerah yang baru

Seiring dengan berkembangnya kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat, maka mulai bermunculan sumber-sumber pajak baru yang dapat meningkatkan pajak daerah. Sumber-sumber pajak daerah yang baru tersebut dapat berupa perumahan-perumahan baru, pertokoan modern, tempat kost, maupun tempat rekreasi yang semuanya merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan.

2. Dampak positif dari adanya Kawasan Industri Brebes (KIB)

Kawasan Industri Brebes (KIB) merupakan kawasan yang berpotensi besar dalam peningkatan Pajak Daerah karena pada kawasan tersebut memunculkan berbagai macam jenis industri yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya. Munculnya berbagai macam industri tersebut memiliki kontribusi terhadap jenis pajak yang lain, seperti pajak rumah makan/catering, pajak hotel/rumah kost, dan perubahan fungsi lahan untuk pemukiman yang akan berpengaruh kepada pajak bumi dan bangunan.

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat pencapaian pendapatan pajak daerah yaitu:

1. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah

Untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tahun	Jumlah WP yang Membayar Sebelum Jatuh Tempo	Total WP	Rasio
2017	637.968	923.614	69,07%
2018	565.032	929.276	60,80%
2019	523.447	938.787	55,76%
2020	434.814	942.726	46,12%
2021	561.194	952.800	58,90%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu 2017-2021, wajib pajak yang patuh dalam membayar pajaknya masih berada di

bawah angka 70%. Untuk kurun waktu ke depan, diharapkan rasio kepatuhan wajib pajak terus meningkat, sehingga trend piutang pajak tidak terus meningkat setiap tahun.

2. Wajib pajak cenderung menyembunyikan transaksi yang sebenarnya untuk menghindari/mengurangi pajak yang dikenakan
3. Kesadaran wajib pajak untuk melaporkan perubahan data baik subyek maupun obyek pajaknya masih kurang.

Penjelasan rinci realisasi atas pajak daerah dapat dilihat pada **Tabel 2.1 (Tabel T-C.23)**, sedangkan Untuk anggaran dan realisasi pendanaan dalam rangka pelayanan Badan Pendapatan Daerah kabupaten brebes pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat pada tabel **2.2 (Tabel T-C.24)** di bawah ini:

Renstra Bapenda

Tabel 2.1 (Tabel T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (3)	Target IKK (4)	Target Indikator Lainnya (5)	Target Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2018 (6)	2019 (7)	2020 (8)	2021 (9)	2022 (10)	2018 (11)	2019 (12)	2020 (13)	2021 (14)	*2022 (15)	2018 (16)	2019 (17)	2020 (18)	2021 (19)	2022 (20)
1	Pendapatan Pajak Daerah (Miliar rupiah)	-	-	-	88,342	103,225	101,717	120,020	129,175	95,716	112,680	108,613	124,425	49,797	108,47	109,16	106,78	103,67	38,55
	Pendapatan Pajak Daerah PBB dan BPHTB (Miliar Rupiah)				36,000	48,000	48,300	61,500	66,500	41,713	53,728	53,663	64,209	20,525	115,87	111,93	111,10	104,40	30,86
	Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Miliar Rupiah)				52,342	55,225	53,417	58,520	62,675	54,004	58,952	54,950	60,216	29,272	103,37	106,75	102,87	102,90	46,70

*realisasi s.d bulan Mei 2022



**Tabel : 2.2 (Tabel T-C.2.4)
 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Brebes**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Perubahan		
	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022*	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
PENDAPATAN																				
PENDAPATAN ASLI DAERAH																				
Pendapatan Pajak Daerah	88.342.000,000	103.225.000,000	101.716.500,000	130.020.000,000	129.175.000,000		95.716.205,818	112.094.215,150	108.613.189,681			134.425.548,708	48.796.974,782	106,47	109,16	106,78	103,07	10,00	-15,07	
Pajak Hotel	97.000,000	134.000,000	135.000,000	300.000,000	300.000,000		103.710,650	141.368.300	117.626.800			347.834,423	134.291,122	106,92	134,64	87,13	115,94	44,86	32,61	6,75
Pajak Restoran	2.000.000,000	2.500.000,000	2.475.000,000	2.825.000,000	3.150.000,000		2.876.091,312	3.229.470,934	2.427.388,662			3.432.737,139	1.569.170,992	140,33	120,06	98,08	122,22	49,53	12,03	-13,65
Pajak Hiburan	75.000,000	125.000,000	157.500,000	175.000,000	175.000,000		100,917,332	214.440,550	91.579,956			175.127,470	107.273,129	146,56	171,56	58,14	100,07	61,30	23,59	-0,61
Pajak Pertontonan	1.000.000,000	2.020.000,000	2.250.000,000	3.000.000,000	3.500.000,000		1.824.220,484	2.498.552,951	2.708.916,091			3.517.961,866	1.250.819,248	114,01	120,43	120,40	117,27	35,17	21,61	-9,37
Pajak Perumahan dan	48.000.000,000	50.000.000,000	47.700.000,000	51.100.000,000	54.000.000,000		68.096,088,242	52.335.501,310	48.654.003,049			51.273.010,368	25.506.882,889	101,26	104,67	102,00	100,34	47,40	2,98	-1,81

Tabel : 2.2 (Tabel T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rasio-rasio Pertumbuhan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022*	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	85.000.000	85.000.000	100.000.000	250.000.000	500.000.000	95.366.651	103.856.356	166.703.565	475.319.800	102.482.750	112.20	122,18	166,70	190,21	20,50	33,34	1,82				
Pajak Pabrik	85.000.000	150.000.000	99.000.000	170.000.000	350.000.000	114.004.002	122.022.500	160.784.480	226.220.504	162.764.080	134,12	122,62	101,46	133,07	65,11	30,96	9,31				
Pajak Air Bawah Tanah	300.000.000	310.000.000	500.000.000	790.000.000	800.000.000	343.223.383	390.768.772	683.163.955	147.087.264	377.599.819	114,42	128,06	136,63	106,73	47,17	27,79	2,46				
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,00				
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.000.000.000	35.000.000.000	33.900.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000	32.688.732.343	36.800.272.047	35.081.706.997	46.812.300.672	10.336.528.234	112,72	105,90	105,35	102,03	22,97	11,61	-25,00				
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.000.000.000	13.000.000.000	15.000.000.000	21.500.000.000	21.500.000.000	9.022.090.387	16.837.446.416	18.381.262.232	25.397.743.211	10.188.062.919	128,90	129,42	123,88	108,83	47,59	32,38	3,08				
BELANJA	4.166.174.000	4.828.544.000	2.487.798.690	15.362.081.888	16.617.184.000	3.428.748.896	3.536.391.376	3.326.997.337	14.754.439.281	6.046.224.873	82,30	87,06	94,68	96,04	36,39	41,32	15,24				
Indikator dan Efisiensi PAD	985.732.500	-	-	-	-	932.542.370	-	-	-	-	94,60	-	-	-	-	-	-				

Tabel : 2.2 (Tabel T-C.24)
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Brebes**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Batas-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022*	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
(1) Pendanaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	8.159.057.487	-	21.125.000	9.566.655.000	-	-	-	-	8.431.337.934	4.263.772.503	-	-	-	98,51	44,48	12,01	-49,43
Berdasarkan Pekerjaan Dinas Hortikultura dan Kologijanya	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	21.000.000	-	-	-	-	99,41	0,00	-5,33	-100,00
Penelitian Kemitraan Jurnal Listrik/Penerangan Rangasari Kantor	-	8.999.500	-	8.999.500	7.526.000	-	-	-	-	8.516.000	1.653.000	-	-	-	99,03	22,34	-14,48	-80,80
Penelitian Penelitian dan Perencanaan Kantor	-	197.188.901	-	197.188.901	37.881.300	-	-	-	-	186.976.900	4.283.800	-	-	-	94,82	13,15	-80,79	-87,33
Penelitian Penelitian Rumah Tangga	-	31.774.200	-	31.774.200	21.207.000	-	-	-	-	28.354.000	975.000	-	-	-	89,24	4,60	-33,26	-96,56
Pendanaan Rehab Logistik Kantor	-	114.650.000	-	114.650.000	84.580.000	-	-	-	-	108.861.500	20.714.500	-	-	-	94,69	24,50	-26,23	-80,92
Pendanaan Ruang Cetak dan Pengiriman	-	49.004.000	-	49.004.000	33.424.000	-	-	-	-	49.004.150	17.400.450	-	-	-	100,00	32,06	-31,88	-64,53
Pendanaan Ruang Kendaraan dan Komunikasi SIPD	-	502.064.000	-	502.064.000	468.766.000	-	-	-	-	473.531.430	101.245.000	-	-	-	94,32	21,60	-6,03	-78,62
Pendanaan Penelitian dan Monev Lainnya	-	-	-	-	157.323.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-

Rasio anggaran Bapenda terhadap Pendapatan Bapenda dapat dilihat pada grafik di bawah ini;

Grafik 2.2
Perbandingan antara Pendapatan dan Belanja
Bapenda Kabupaten Brebes
Tahun 2018-2022



Sumber : APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018-2022

Dari grafik di atas dapat kita ketahui bahwa rasio anggaran belanja Bapenda terhadap pendapatan pajak daerah dalam kurun waktu 2018-2022, masih di bawah 5%. Artinya dalam mencapai target pajak daerah atau di dalam pengelolaan pajak daerah, Bapenda masih termasuk dalam kategori efisien. Efisien di sini merupakan suatu usaha Bapenda untuk mencapai tujuan yang maksimal yaitu pencapaian target pajak daerah, dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya dalam hal ini belanja daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Tantangan adalah faktor-faktor di luar kendali organisasi yang dapat merugikan atau mengganggu kelangsungan organisasi, sedangkan Peluang adalah faktor-faktor di luar kendali organisasi yang bersifat menguntungkan dan memberi peluang bagi organisasi untuk berkembang jika memanfaatkannya.

Tantangan yang akan dihadapi dan peluang yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes selama 4 (empat) tahun ke depan adalah sebagaimana dijabarkan dibawah ini:

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, meliputi:

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dituntut untuk selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya;
2. Fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah terbatas pada pengelolaan pajak daerah saja;

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, meliputi:

1. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
2. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendapatan daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapenda;
3. Adanya kewenangan untuk melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit kerja yang terlibat dalam proses pengelolaan pendapatan daerah;
4. Adanya aplikasi perpajakan dan sistem pembayaran secara on line yang sudah dapat digunakan sampai ke tingkat desa-desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPPKAD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Adanya penghindaran pajak (*tax aversion*) oleh wajib pajak karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak;
2. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perpajakan belum memadai;
3. Sistem Informasi Manajemen Perpajakan yang belum memadai;
4. Data tentang obyek pajak kurang akurat sebagai akibat dari masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan perubahan data baik subjek dan objek pajaknya;
5. Kurang intensifnya koordinasi dan evaluasi dengan pihak terkait seperti Kecamatan, Manpa, Kepala Desa dan Perangkat Desa;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Rencana Pembangunan Daerah

Sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes, visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

“BREBES YANG MADANI, MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut merupakan sebuah cita-cita kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam lima tahun ke depan. Sementara itu, misi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif;
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah;

6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes memiliki kontribusi dan keterkaitan dalam pencapaian visi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, yaitu dalam **Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif** sebagaimana dijabarkan dalam misi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 yang **ketiga**, dan **Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal** sebagaimana dijabarkan dalam misi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 yang **keempat**.

Tujuan dari misi ketiga adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif, di mana sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif yang dapat dilihat dari Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator pencapaiannya.
- b. Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan optimalisasi aset secara efisien dan produktif serta mendorong tertib administrasi keuangan daerah, dengan indikator pencapaiannya Indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD).

Adapun tujuan dari misi keempat adalah terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal, di mana sasaran yang dapat didukung sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah meningkatnya perekonomian daerah dengan basis pada sektor unggulan daerah serta menghasilkan komoditas yang berkualitas, berdaya saing global serta menjadi penggerak ekonomi dengan indikator pencapaiannya Tingkat Kemiskinan.

Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes melakukan penyesuaian tujuan dan sasarannya di dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2026.

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau dalam mencapai indeks pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Brebes, salah satunya dapat ditempuh melalui peningkatan kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan asli daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Sedangkan untuk peningkatan perekonomian daerah atau dalam rangka pencapaian Purchasing Power Parity/ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP), upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah dengan mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes melalui pemberian stimulus pembayaran PBB kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrim dan masuk dalam ketentuan pajak buku I (wajib pajak dengan ketentuan 0 s.d Rp. 100.000).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik atau dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi, perlu dilaksanakan peningkatan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah. Peningkatan kualitas pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dapat dilihat atau diukur dari nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dapat dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Pada tingkat propinsi, Renstra yang sejalan dengan pengelolaan pendapatan daerah adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 5 Tahun (renstra) adalah Meningkatkan kontribusi penerimaan pendapatan Asli daerah terhadap APBD dengan indikator kinerja pencapaian tujuan adalah Presentase Peningkatan PAD dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator kinerja pencapaian tujuan adalah Nilai Kepuasan Masyarakat.

Sasaran Dari tujuan tersebut diatas Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah menetapkan Sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

- 1) Meningkatnya Pajak Daerah, indikator capaian sasaran adalah persentase peningkatan pajak daerah;

- 2) Meningkatnya Retribusi Daerah, indikator capaian sasaran adalah persentase prosentase peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain;
- 3) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, indikator capaian sasaran adalah Nilai Kepuasan Masyarakat.
- 4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, indikator capaian sasaran adalah Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Strategi yang ditempuh oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran pajak;
- Menambah titik layanan untuk mendekati pada masyarakat;
- Menggali potensi pajak baru Pajak Air Permukaan.
- Menggali potensi pajak baru Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Meningkatkan sinergi dengan Direktorat Bea dan Cukai dalam rangka pemberantasan rokok ilegal;
- Koordinasi dan kerjasama dengan Institusi Pengelola Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemetaan aset yang kurang optimal;
- Melakukan langkah-langkah strategis untuk pendayagunaan aset sehingga dapat optimal dalam memberikan kontribusi PAD;
- Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pungut retribusi
- Memenuhi semua kebutuhan kantor untuk dapat meningkatkan pelayanan di bidang pendapatan
- Mengembangkan sistem pengelolaan kinerja pendapatan yang efisien dan efektif.

Dari gambaran tujuan, sasaran dan strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah terutama yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah. Tujuan yang bisa diadopsi untuk diimplementasikan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes adalah: Meningkatkan kontribusi penerimaan pendapatan Asli daerah terhadap APBD dengan indikator kinerja pencapaian tujuan adalah Peningkatan PAD

dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator kinerja pencapaian tujuan adalah Nilai Kepuasan Masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes 2010-2030 yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sedangkan telaah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang pelaksanaannya berdampak pada lingkungan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pengelolaan pajak daerah, maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes memiliki peran utama yang sangat esensial yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kenaikan realisasi pajak daerah. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pencapaian target adalah:

- 1 Trend Piutang Pajak Daerah yang selalu naik setiap tahun;
- 2 Volume objek pajak yang menjadi target dalam jumlah besar;
- 3 Nilai Jual Objek Pajak Tanah masih berada jauh di bawah nilai pasar;
- 4 Belum akuratnya data potensi pajak daerah atau adanya potensi pendapatan asli daerah yang belum tergali;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah

Dengan mengacu pada visi misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, yaitu :

1. Tujuan pertama : Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD;
Sasaran dari tujuan yang pertama ini adalah meningkatnya penerimaan pajak daerah, dengan indikator pencapaian sasaran adalah rasio realisasi pajak daerah terhadap target pajak daerah.
2. Tujuan kedua : Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes;
Sasaran dari tujuan yang kedua adalah membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes, dengan indikator pencapaian sasaran berupa jumlah masyarakat miskin ekstrim yang menerima stimulus pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Tujuan ketiga : Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah;
Sasaran dari tujuan yang ketiga adalah meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, dengan indikator pencapaian sasaran yaitu nilai survey kepuasan masyarakat (SKM).

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel : 4.1 (Tabel T-C.25)
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Capaian				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Miliar Rupiah	420,758	430,500	450,250	480,750	510,430
2	Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes		Rasio Realisasi Pajak Daerah terhadap target Pajak Daerah Pembelian stimulus pembayaran PBB kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrim dan masuk dalam classment ketetapan pajak buku I	% Orang		100	100	100	100
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Jumlah masyarakat miskin ekstrim yang menerima stimulus pembayaran PBB Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Orang Nilai Nilai	3000	3000	3000	3000	3000
					81	82	83	84	85
					81	82	83	84	85

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi, yaitu langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Upaya meningkatkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan dari pajak daerah yang terus menerus dan berkelanjutan sehingga dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari Pemerintah Pusat, dapat ditempuh dengan kebijakan:

a. Intensifikasi pajak daerah

Cara ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Pelaksanaannya dilakukan melalui:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah dengan cara membangun Sistem Informasi Perpajakan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum;
2. Penguatan Kelembagaan dan Aturan Perpajakan dengan memperkuat Landasan Hukum Pajak Daerah;
3. Peningkatan Informasi kepada Publik tentang Pajak Daerah melalui kegiatan Sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah;
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan;
5. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke desa-desa;

b. Ekstensifikasi pajak daerah

Usaha yang dilakukan untuk memperluas basis pajak daerah. Proses ini meliputi:

1. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
2. Pengkajian Potensi Pajak Daerah baru;

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka identifikasi potensi PAD/Pajak Daerah yang baru adalah:

- a. Survey lapangan pada obyek obyek yang dianggap memiliki potensi untuk dipungut pajak;
- b. Melakukan pencatatan atas Lokasi Usaha, Jenis Usaha, Besaran omzet
- c. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

Strategi yang diambil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dalam rangka membantu meringankan masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes, adalah dengan memberikan stimulus pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat miskin ekstrim. Langkah-langkah yang diambil adalah dengan cara:

1. Mengumpulkan data masyarakat miskin ekstrim dari pihak-pihak terkait;
2. Melakukan pencocokkan data miskin ekstrim dengan dokumen himpunan ketetapan pajak (DHKP) buku I (wajib pajak dengan ketetapan 0 s.d Rp. 100.000);
3. Memberikan stimulus berupa pengurangan 100% kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrim dan masuk dalam classement buku I.

Dalam pencapaian sasaran yang ketiga, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes mengambil strategi meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat, dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi tentang jenis pelayanan yang akan diberikan;
2. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
3. Menyelesaikan pelayanan dengan ramah dan tepat waktu;
4. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam memberikan pelayanan;
6. Menyediakan sarana untuk pengaduan bagi pengguna layanan.

Untuk melihat relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes periode 2023-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah, maka dapat dilihat pada rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah dalam empat tahun mendatang yang dituangkan dalam Tabel 5.1.

Tabel : 5.1 (Tabel T-C.26)
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<p>VISION</p> <p>MISI III</p> <p>MISI IV</p>	<p>: BREBES YANG MADANI, MAJU, DAN SEJAHTERA</p> <p>: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif</p> <p>: Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal</p>		
<p>Tujuan</p> <p>Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD</p>	<p>Sasaran</p> <p>1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah</p>	<p>Strategi</p> <p>1. Intensifikasi pajak daerah</p>	<p>Arah Kebijakan</p> <p>1. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah dengan cara membangun Sistem Informasi Perpajakan Berbasis Mobile yang dapat digunakan oleh masyarakat umum;</p> <p>2. Penguatan kelembagaan dan aturan perpajakan dengan memperkuat landasan hukum pajak daerah;</p> <p>3. Peningkatan informasi kepada publik tentang pajak daerah melalui kegiatan sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah;</p> <p>4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pajak daerah, dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan perpajakan;</p> <p>5. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dengan melakukan monitoring dan evaluasi ke desa-desa;</p>

VISI : BREBES YANG MADANI, MAJU, DAN SEJAHTERA

MISI III : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif

MISI IV : Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes	1. Membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes	2. Ekstensifikasi pajak daerah 1. Memberikan stimulus pembayaran PBB kepada Masyarakat Miskin Ekstrim	1. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan; 2. Pengkajian potensi pajak daerah baru. 1. Mengumpulkan data masyarakat miskin ekstrim dari pihak-pihak terkait 2. Melakukan pencocokkan data miskin ekstrim dengan dokumen himpunan ketetapan pajak (DHKP) buku I (wajib pajak dengan ketetapan 0 s.d Rp. 100.000) 3. Memberikan stimulus kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrim dan masuk dalam classment buku I
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	1. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat	1. Melakukan sosialisasi tentang jenis pelayanan yang akan diberikan; 2. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan; 3. Menyelesaikan pelayanan dengan ramah dan tepat

VISI MISI III MISI IV	: BREBES YANG MADANI, MAJU, DAN SEJAHTERA : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif : Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			waktu; 4. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan; 5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam memberikan pelayanan; 6. Menyediakan sarana untuk pengaduan bagi pengguna layanan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes,



SUBANDI, S.E., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19690711 199103 1 010

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta mengacu pada Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan maka disusun langkah-langkah Rencana Strategis yang lebih operasional untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, meliputi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif. Bab ini berisi rencana program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi tanggungjawab untuk diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2023-2026.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Sedangkan Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah

Dalam rangka pelaksanaan operasional dinas selama kurun waktu 2023-2026, maka perlu disusun rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator serta pendanaannya. Secara umum, rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan, yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 1 subkegiatan yaitu subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 1 subkegiatan yaitu subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 subkegiatan yaitu subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 subkegiatan, yaitu:
 - Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

- Penyediaan Bahan Logistik kantor.
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 subkegiatan yaitu:
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 subkegiatan yaitu:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 subkegiatan yaitu:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Subkegiatan yang terdapat di dalam Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah sejumlah 13 subkegiatan, yaitu:
- a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.
 - b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
 - d. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
 - e. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - f. Penetapan Wajib Pajak Daerah.
 - g. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
 - h. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - i. Penagihan Pajak Daerah.
 - j. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

- k. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak daerah
- l. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- m. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Untuk lebih lengkapnya, program, kegiatan, subkegiatan, indikator serta pendanaan Bapenda Kabupaten Brebes dalam tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1

Renstra Bapenda

TABEL 6.1 (T-C.27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

VISI : BREBES YANG MADANI, MAJU, DAN SEJAHTERA

MISI III : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif

MISI IV : Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal

Tujuan	Sasaran	Kode Baku	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Anggaran Pelaksanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
Meningkatkan kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap APBD	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
				Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Miliar Rupiah)	392.544	420.798	430.500	651.295	680.750	680.750	1.695.000.000	1.795.000.000	1.795.000.000	1.795.000.000			
Meningkatnya penerimaan pajak daerah				Rasio Realisasi Pajak Daerah terhadap target Pajak Daerah (%)	103,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
		5.02.04	PROGRAM PEMBELAJARAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Miliar Rupiah)	56.253	62.675	64.400	66.025	67.675	67.675	1.695.000.000	1.695.000.000	1.795.000.000	1.795.000.000			
				Peningkatan PBB dan BPHTB (Miliar Rupiah)	61.510	64.500	69.500	73.500	76.500	76.500	1.695.000.000	1.695.000.000	1.795.000.000	1.795.000.000			
		5.02.04.02.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Identifikasi Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB (Dokumen)	-	7	7	7	7	7	1.695.000.000	1.695.000.000	1.795.000.000	1.795.000.000			
				Identifikasi Potensi PBB dan BPHTB (Dokumen)	-	2	2	2	2	2	1.695.000.000	1.695.000.000	1.795.000.000	1.795.000.000			
		5.02.04.2.01.01	Penerimaan penghasilan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	-	9	2	2	2	2	1.695.000.000	1.695.000.000	1.795.000.000	1.795.000.000			

Tipe	Sasaran	Kode Rekening	Program/Inisiatif/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Batas Capaian Pada Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		5.02.04.2.01.02	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
		5.02.04.2.01.05	Penelitian dan Pendalaman Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pendalaman Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	-	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000		
		5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	-	2	2.300.000.000	2	2.300.000.000	2	2.300.000.000	2	2.300.000.000	2	2.300.000.000		
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bas Persewaan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disevaluasi MUP (nya) (Objek Pajak)	-	1500	180.000.000	1500	180.000.000	1500	180.000.000	1500	180.000.000	1500	180.000.000		
		5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah (Dokumen)	-	1000	300.000.000	1000	300.000.000	1000	300.000.000	1000	300.000.000	1000	300.000.000		
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (PBB dan PPHTB) (Layanan)	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Basis Capaian Pada Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan											
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) (Layanan)	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000
		5.02.04.2.01.10	Pereditan dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dikuasai Pemeliharaan dan Verifikasi (Dokumen)	-	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	80.000.000
		5.02.04.2.01.11	Pengajian Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengajian Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) (Dokumen)	-	12	1.700.000.000	12	1.700.000.000	12	2.000.000.000	12	2.200.000.000	12	2.200.000.000	12	2.500.000.000
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengajian Pajak Daerah (Non PBB dan BPHTB) (Dokumen)	-	2	60.000.000	2	60.000.000	2	160.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	200.000.000
		5.02.04.2.01.12	Penyediaan Kebutuhan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebutuhan Pajak Daerah (Dokumen)	-	2	125.000.000	2	125.000.000	2	175.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2	275.000.000
		5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	-	2	140.000.000	3	140.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	4	140.000.000	12	140.000.000
		5.02.04.2.01.14	Perbaruan dan Pengawasan Pengalokasian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perbaruan dan Pengawasan Pengalokasian Pajak Daerah (Laporan)	-	4	220.000.000	4	220.000.000	4	270.000.000	4	230.000.000	4	230.000.000	4	230.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Batas Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan											
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perimbangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	-	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000		
Meningkatkan capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes				Pembayaran stimulus pembayaran PBB kepada masyarakat dengan kategori miskin listrik dan masuk dalam classment katagori pajak bulat (Drang)	-	-	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000		
	Membantu meringankan beban masyarakat miskin listrik di Kabupaten Brebes			Jumlah masyarakat miskin listrik yang menerima stimulus pembayaran PBB (Drang)	-	-	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000		
		5.02.04	PROGRAM PENWELAJAN PENDAPATAN DAERAH	Pembayaran stimulus pembayaran PBB untuk masyarakat miskin (Drang)	-	-	40.000.000	3000	40.000.000	3000	40.000.000	3000	40.000.000	3000	40.000.000		
		5.02.04.02.01	Kegiatan Pangelolaan Pendapatan Daerah	Pembayaran stimulus pembayaran PBB untuk masyarakat miskin (Drang)	-	-	40.000.000	3000	40.000.000	3000	40.000.000	3000	40.000.000	3000	40.000.000		
		5.02.04.2.01.04	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	-	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000		

Tipe	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Rencana) Kegiatan (Output)	Batas Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan											
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	3	4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	6	81,55	82	82	82	83	84	84	85	85	86	86	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	-	81,95	82	82	83	84	84	85	85	86	86		
		5.02.01	PROGRAM PENJULANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	-	81,95	82	82	83	84	84	85	85	86	86	77.886.502.000	
		5.02.01.201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	119.389.000		
		5.02.01.201.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	119.389.000		
		5.02.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Baji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	73.646.770.000	

Tahun	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sektor, Program (Output)/ Kegiatan (Output)	Bata Capaian Pada Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan											
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	-	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		5.02.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Men terima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	-	60	30.252.975.000	60	11.278.273.000	60	12.456.100.000	60	13.644.710.000				
		5.02.01.205	Administrasi Manajemen Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pelayanan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-	60	22.000.000	60	24.200.000	60	26.620.000	60	29.252.000				
		5.02.01.205.02	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	-	60	22.000.000	60	24.200.000	60	26.620.000	60	29.252.000				
		5.02.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terdapatnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Corakan dan Pengandaian, Instalasi Penyediaan Listrik, Penyediaan Ruang, Kebutuhan dan Kebutuhan SKPD (Lain)	-	60	770.595.000	60	789.681.000	60	808.649.000	60	827.617.000				
		5.02.01.206.01	Penyediaan Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didatangkan (Paket)	-	70	8.052.000	70	8.857.000	70	9.742.000	70	10.777.000				

Tujuan	Sasaran	Kelas Rekening	Program/Registri/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output)/ Kegiatan (Output)	Basis Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan											
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		5.02.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	20	41.668.000	20	65.834.000	20	50.418.000	21	55.461.000				
		5.02.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	20	23.327.000	20	25.661.000	20	28.226.000	20	31.041.000				
		5.02.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	-	4	93.076.000	4	102.377.000	4	102.549.000	4	113.804.000				
		5.02.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengemasan yang Disediakan (Paket)	-	15	36.764.000	15	46.443.000	15	44.487.000	15	48.936.000				
		5.02.01.206.09	Penyediaan Paket Koordinasi dan Konsultasi SMPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Regit Koordinasi dan Konsultasi SMPD (Laporan)	-	50	515.064.000	50	564.570.000	50	623.227.000	50	686.150.000				
		5.02.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Perantara Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jenis)	-	2	470.540.000	2	517.593.000	2	549.352.000	2	626.288.000				
		5.02.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	20	173.095.000	20	190.361.000	20	209.394.000	20	230.334.000				
		5.02.01.207.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	20	297.445.000	20	327.232.000	20	359.958.000	20	395.952.000				

Tajuan	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output)/ Kegiatan (Output)	Bisa Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Narangka Pendanaan													
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.02.01.208	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Daerah	Terdapatnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jams)	-	3	544.354.000	3	1.008.791.000	3	1.942.270.000	3	1.254.937.000	3	1.254.937.000				
		5.02.01.208.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	2000	12.474.000	2000	13.721.000	2000	26.093.000	2000	16.402.000	2000	16.402.000				
		5.02.01.208.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	-	5	150.090.000	5	161.099.000	5	181.659.000	5	799.770.000	5	799.770.000				
		5.02.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	3	781.792.000	3	854.971.000	3	945.948.000	3	1.040.545.000	3	1.040.545.000				
		5.02.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	Terdapatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Terakadanya Pemeliharaan Penilaian dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya (Jams)	-	3	544.024.000	3	622.428.000	3	664.892.000	3	753.381.000	3	753.381.000				

Tahun	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Berwujud)/ Kegiatan (Berwujud)	Bila Capaian Pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Anggaran Pembinaan															
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	5.02.01.209.01	4 Peningkatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pengkajian dan Pertinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lain	5 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorisannya (unit)	6	7	15	7	8	9	15	10	242.635.000	11	15	12	266.679.000	13	15	14	293.347.000
		5.02.01.209.06	4 Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	5 Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	-	25	25	25	47.807.000	25	25	25	51.936.000	25	25	25	57.097.500	25	25	25	62.800.000
		5.02.01.209.09	4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Bangun Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi (unit)	-	2	2	2	298.643.000	2	2	2	320.287.000	2	2	2	341.116.000	2	2	2	367.227.000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat dilihat pada tabel 7.1, sebagai berikut:

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja BAPENDA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD						
	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)	420,76	430,50	450,25	480,75	510,43	510,43
2	Mendukung Capaian Indikator Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Brebes						
	Pemberian Stimulus kepada Masyarakat dengan Kategori Miskin Ekstrem dan Masuk dalam Clasement Ketetapan Pajak Buku I (Orang)	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel serta Inovatif						
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)	81,92	82	83	84	85	85

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes merupakan pedoman atau dasar bagi seluruh unit yang ada pada Bapenda Kabupaten Brebes dalam mengemban tugas sebagai pengelola pendapatan. Di samping itu, Renstra juga dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi masyarakat dalam mengawal terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pendapatan secara transparan.

Dokumen Renstra Bapenda tahun 2023-2026 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026. Selanjutnya, Renstra Bapenda Kabupaten Brebes akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Brebes tahun 2023 hingga tahun 2026.

Renstra Bapenda Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 juga menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan Bapenda Kabupaten Brebes. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, dapat dilakukan perubahan Renstra Bapenda Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bapenda Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 sangat tergantung dari seluruh sumber daya organisasi yang ada di dalamnya, terutama komitmen seluruh komponen Bapenda Kabupaten Brebes untuk melaksanakan Rencana Strategis tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain itu ditentukan pula oleh kemampuan, kesiapan, dan profesionalisme serta sikap mental sumberdaya Aparatur Bapenda Kabupaten Brebes.

Selaras dengan bidang tugas pengelolaan pendapatan, Bapenda dihadapkan pada permasalahan antara lain tuntutan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan yang disertai dengan tuntutan pelayanan yang semakin prima. Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda Kabupaten Brebes.

Dengan tersusunnya Renstra Bapenda Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 yaitu: **“Brebes yang Madani, Maju dan Sejahtera”**

Brebes, 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes



SUBANDI, S.E., M.Si
Pembina K. I
NIP. 196907111991031010